

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 421.5/487

# TANPA BIAYA

#### **TENTANG**

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Membaca

- 1. Surat Kepala SMK Swasta Advent Nias Nomor: 421.4/118-SMKS-ADV/IDG/2023 tanggal 19 April 2023 Perihal Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Nomor: 421.5/1.088/CABDISDIK-XIII/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2023.

#### Menimbang

: Bahwa permohonan Kepala Sekolah SMK Swasta Advent Nias tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



## MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN

DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN (SMK)

**KESATU** Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada:

> Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Gereja

Masehi Advent Hari Ketujuh

Daerah Sumatera Kawasan Tengah

2. NIB 1210220068076

Nama Sekolah SMK Swasta Advent Nias

Alamat Jl. Lintas Teluk Dalam Km. 41

Desa Hilina'a Tafuo, Kec. Idanogawo

Kab. Nias

5. 1. Bisnis dan Manajemen Bidang Keahlian yang: 2. Teknologi dan Rekayasa

dimiliki

Program Keahlian

1. Manajemen Perkantoran dan Layanan

Bisnis

2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

3. Teknik Jaringan Komputer

Telekomunikasi

: 1. Manajemen Perkantoran Konsentrasi Keahlian

2. Akuntansi

3. Teknik Komputer dan Jaringan

Bidang Keahlian yang

ditambahkan

: 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Program Keahlian 1. Teknik Otomotif

2. Layanan Kesehatan

Konsentrasi Keahlian 1. Teknik Sepeda Motor

2. Asisten Keperawatan dan Caregiver

**KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

#### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

